

ABSTRAK

Auwalul Laily Nailul Muna, NIM 1920110035, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara Nomor 71/Pid.B/2022/ PN Jpa). Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). IAIN Kudus, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum positif dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik perspektif hukum islam. Dalam penelitian ini yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa telah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yakni pasal 310 KUHP ayat (1) KUHPidana. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Jpa yaitu hakim menjatuhkan hukuman didasarkan dengan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta yang ada dipersidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga penulis berpendapat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dan cukup memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, Pasal 310 KUHP, Hukum Islam